



P U T U S A N
NOMOR : 04/G/2014/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

PT. MINERAL JAYA UTAMA, berkedudukan di Jalan Marsma R. Iswahyudi Nomor 65 Kelurahan Simpangan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan PT. Mineral Jaya Utama Nomor 87 Tanggal 24 September 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan **HANGKY RIBOWO, S.H.**, Notaris di Balikpapan, yang memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-05374 HT.01.01-TH 2007 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 05 Desember 2007, yang dalam hal ini diwakili oleh **HENDARTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur PT. Mineral Jaya Utama, berkedudukan hukum di Jalan Marsma R. Iswahyudi Nomor 65 Kelurahan Simpangan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. **ARIF SULAEMAN, S.H.**; -----
2. **SYAFRUDDIN A. DATU, S.H., M.H.**; -----
3. **J. ADHI PRAKTIKNO TANJUNG, S.H.**; -----

Hal 1 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Arif Sulaeman, S.H., and Associattes, beralamat di Jalan Anoa Nomor 132 Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT:**

M E L A W A N

BUPATI BUOL, berkedudukan di Jalan Batalipu Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Provinsi Sulawesi Tengah; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada: -----

1. **SYARIFUDIN A. JUSUF., S.H.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Ortal pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buol; -----
2. **NURYADI, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buol; -----
3. **SUPARMAN M. MARHUM, S.H.**, Jabatan Staf Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buol; -----
4. **SUKARDAN TAWIL, S.T., M.T.**, Jabatan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Buol, alamat Jalan Batalipu Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/501/Bagian Hukum tanggal 20 Maret 2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT:**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 24 Maret 2014, Nomor : 04/PEN-DIS/2014/PTUN.PL, tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----

Hal 2 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 24 Maret 2014, Nomor : 04/PEN-MH/2014/PTUN.PL, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 Maret 2014, Nomor : 04/PEN-PP/2014/PTUN.PL, tentang Pemeriksaan Persiapan; ---

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 April 2014, Nomor : 04/PEN-HS/2014/PTUN.PL, tentang Hari Sidang; -----

Telah membaca berkas Perkara, dan memeriksa surat bukti yang diajukan serta mendengarkan keterangan kedua belah pihak dalam Persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 19 Maret 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 19 Maret 2014, dengan Register Perkara Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL, yang mana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 16 April 2014, mengemukakan alasan-alasan dalam Gugatan yang untuk selengkapnya sebagai berikut; -----

Objek Sengketa adalah terkait/berkenaan dengan adanya tindakan Bupati Buol selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berbuat sesuatu dan tidak menerbitkan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada Penggugat atas Surat Penggugat tentang Permohonan Penyesuaian dari Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, berdasarkan surat permohonan Penggugat Nomor : 001/SPM/MJU/III/2010, tanggal 15 Maret 2010, Surat Permohonan Penggugat Nomor : 001/SPM/MJU/XII/2012, tanggal 29 November 2012 dan Surat Permohonan Penggugat Nomor : 001/SPM/MJU/XI/2013 tanggal 11 November 2013; -----

Hal 3 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pokok perkara yang menjadi dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa PENGUGAT adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha-usaha pertambangan dan berbadan hukum berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan "PT. MINERAL JAYA UTAMA" Nomor : 87 tanggal 24 September 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Hangki Ribowo, S.H., Notaris di Balikpapan, yang memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-05374 HT.01.01-TH-2007 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 05 Desember 2007; -----
2. Bahwa melihat potensi bahan pertambangan utamanya biji besi yang ada di Kabupaten Buol maka pada tahun 2008 Penggugat selaku pelaku usaha dalam bidang usaha-usaha pertambangan juga berkeinginan untuk melakukan investasi dan usaha pertambangan di Kabupaten Buol dan Penggugat melengkapi semua persyaratan yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan pada saat itu yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan, hal tersebut dapat dilihat dari dikeluarkannya Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) oleh Pemerintah Kabupaten Buol pada tanggal 29 Januari 2008 sebagai dasar untuk pengajuan Kuasa Pertambangan, dan kemudian setelah itu melalui sosialisasi maka Penggugat mendapatkan Surat Pernyataan dukungan dari 10 (sepuluh) Kepala Desa di Kecamatan Gadung dan Perangkat Desa Bodi Kecamatan Paleleh Barat juga sebagai dasar pengajuan Kuasa Pertambangan, maka setelah itu Penggugat mengajukan Surat Nomor :

Hal 4 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/BDLP/KP-EKSP/II/2008 tentang Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Tergugat dan atas dasar surat Penggugat tersebut dan juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 540/0746 /DISPERINDAGTAMBEN tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mineral Jaya Utama (Penggugat) tertanggal 11 April 2008 selama 1 (satu) tahun di Wilayah Desa Lokodoka Kecamatan Gadung Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah seluas 9.000 Ha; -----

3. Bahwa oleh karena Penggugat masih memerlukan waktu untuk melakukan eksplorasi maka Penggugat mengajukan lagi kepada Tergugat yakni : Surat Permohonan Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dengan Nomor : 001/SPM/MJU/I/2009 tanggal 13 Januari 2009, dan kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 540/0541/DISTAMBEN tentang Perpanjangan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mineral Jaya Utama tertanggal 15 April 2009 selama 1 (satu) tahun di Wilayah Desa Lokododa Kecamatan Gadung Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah seluas 9.000 Ha; -----
4. Bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya perpanjangan pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi milik Penggugat dan adanya perubahan perundang-undangna yang mengatur tentang Pertambangan dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, maka Penggugat mengajukan Surat Permohonan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

Hal 5 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Batu Bara sebanyak 3 (kali) berdasarkan Surat Permohonan Penggugat Nomor : 001/SPM/MJU/III/2010, tanggal 15 Maret 2010, Surat Permohonan Penggugat Nomor : 001/SPM/MJU/XII/2012 tanggal 29 November 2012 dan Surat Permohonan Penggugat Nomor : 001/SPM/MJU/XI/2013 tanggal 11 November 2013, akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat hingga saat ini, maka berdasarkan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu; -----

5. Bahwa dasar pengajuan Surat Permohonan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dengan jangka waktu selama 8 (delapan) tahun adalah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 42 ayat (1) yang mengatakan: “bahwa IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun”, sehingga sangat jelas gugatan Penggugat sangat berdasar hukum dan mengenai luas wilayah pertambangan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 540/0746/DISPERINDAGTAMBEN tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mineral Jaya Utama (Penggugat) tertanggal 11 April 2008 selama 1 (satu) tahun di Wilayah Desa Lokododa Kecamatan Gadung Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah seluas 9.000 Ha dan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 540/0541/DISTAMBEN tentang Perpanjangan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada

Hal 6 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mineral Jaya Utama tertanggal 15 April 2009 selama 1 (satu) tahun di Wilayah Desa Lokododa Kecamatan Gadung Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah seluas 9.000 Ha, akan tetapi berdasarkan data dan hasil penelitian lapangan di wilayah pertambangan seluas 9.000 Ha tersebut tumpang tindih dengan wilayah pertambangan PT. Gorontalo Sejahtera Mining dan sebagian lagi masuk dalam wilayah hutan lindung, maka melalui ketiga surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, Penggugat meminta untuk mengeluarkan wilayah pertambangan yang bertumpang tindih dengan wilayah Pertambangan PT. Gorontalo Sejahtera Mining dan wilayah hutan lindung, sehingga wilayah pertambangan yang dimohonkan Penggugat terjadi pengurangan menjadi 5.880 Ha, hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh Penggugat, akan tetapi hal tersebut juga diabaikan oleh Tergugat; -----

6. Bahwa Penggugat mengajukan 3 (tiga) buah surat kepada Tergugat mengenai Surat Permohonan Penyesuaian dari Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Kuasa Pertambangan Ekplorasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yakni : Surat Permohonan Penggugat Nomor : 001/SPM/MJU/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 16 Maret 2010, Surat Permohonan Penggugat Nomor : 001/SPM/MJU/XII/2012 tanggal 29 November 2012 telah diterima oleh Tergugat tanggal 30 November 2012 dan yang terakhir Surat Permohonan Penggugat Nomor : 001/SPM/MJU/XI/2013 tanggal 11 November 2013 telah diterima Tergugat pada tanggal 12 November 2013, sehingga

Hal 7 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 55 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” dan berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”; -----

Maka dengan demikian pengajuab gugatan dalam perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diisyaratkan dalam Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku; -----

7. Bahwa dengan sikap Tergugat yang tidak menerbitkan Keputusan mengenai Pernyesuaian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sebagaimana 3 (tiga) buah Surat Permohonan Penggugat tentang Penyesuaian dari Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yakni masing-masing Surat Permohonan Penggugat Nomor : 001/SPM/MJU/III/2010 tanggal 15 Maret 2010, Surat Permohonan Penggugat Nomor : 001/SPM/MJU/XII/2012 tanggal 29 November 2012 dan Surat Permohonan Penggugat Nomor : 001/SPM/MJU/XI/2013 tanggal 11 November 2013, yang diajukan oleh Penggugat menjadi objek gugatan,

Hal 8 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya kepastian hukum dan keterbukaan karena mengabaikan kepentingan Penggugat yang telah mengeluarkan banyak biaya mulai dari pengurusan untuk izin-izin, pembayaran pajak untuk kuasa pertambangan dan juga sumbangan untuk masyarakat di desa-desa sekitar lokasi kuasa pertambangan serta biaya eksplorasi yang jumlahnya milyaran rupiah yang akan Penggugat buktikan nanti; -----

8. Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, asas ini telah dilanggar oleh Tergugat dengan tidak menerbitkan keputusan yang harusnya menjadi kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 73 yang menyatakan sebagai berikut : -----

- a. Bupati/Walikota apabila WIUP berada dalam satu wilayah kabupaten/kota; -----
- b. Dst...; -----

Hal ini menegaskan bahwa kewenangan pemberian IUP ada pada Tergugat dan Penggugat harus mendapatkan kepastian hukum dari Tergugat apakah permohonannya dikabulkan atau ditolak untuk dapat melengkapi kekurangan baik dari sisi administrasi dan pelaksanaan dilapangan, jika ditolak tentunya harus dengan hukum yang kuat dengan menyebutkan dalil-

Hal 9 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil kesalahan yang diperbuat oleh Penggugat, karena Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan apapun dalam pelaksanaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, hal dapat dibuktikan dengan belum pernah sekalipun Penggugat mendapat teguran/sanksi baik lisan maupun tertulis dari Tergugat, dengan sikap Tergugat yang pasif tanpa ada kepastian hukum bagi investor tentunya membuat iklim investasi di daerah Kabupaten Buol menjadi mati karena akan ditinggalkan investor yang akan menanamkan investasi karena tidak adanya kepastian hukum dari Tergugat, bahwa asas kepastian hukum menghendaki Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara harus mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat dan memberikan naungan hukum bagi masyarakat sebagai bagian dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum dengan adanya regulasi dan tindakan hukum yang pasti agar tidak merugikan kepentingan Penggugat sebagai masyarakat dan kepentingan daerah Kabupaten Buol, oleh karena 3 (tiga) buah surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat masing-masing Surat Permohonan Penggugat Nomor : 001/SPM/MJU/III/2010 tanggal 15 Maret 2010, Surat Permohonan Penggugat Nomor : 001/SPM/MJU/XII/2012 tanggal 29 November 2012 dan Surat Permohonan Penggugat Nomor : 001/SPM/MJU/XI/2013 tanggal 11 November 2013 adalah untuk memenuhi kewajiban Penggugat selaku masyarakat yang taat hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan utamanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sehingga sangat tidak

Hal 10 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dan tidak berdasar hukum apabila Surat Permohonan Penggugat ditolak
ataupun diabaikan oleh Tergugat; -----

9. Bahwa yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara, asas ini juga dilanggar oleh Tergugat dengan tidak menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi bagi Penggugat karena Penggugat telah melengkapi semua syarat-syarat dan kewajiban yang diamanatkan oleh perundang-undangan, jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan Penggugat maka tentunya setidaknya Tergugat membalas surat Penggugat secara terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif disertai dengan alasan-alasan hukum yang benar, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 3 angka 4, sehingga sangat tidak cermat jika Tergugat tidak menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi bagi Penggugat yang merupakan perubahan/penyesuaian dari Kuasa Pertambangan yang telah diberikan oleh Tergugat sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Minerba disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, jadi bukan pemberian izin yang baru hanya penyesuaian tanpa merubah esensi bahwa Penggugatlah

Hal 11 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapatka izin sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Minerba hingga saat ini berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara untuk melakukan pertambangan dilokasi Wilayah Desa Buol Provinsi Sulawesi Tengah seluas 5.880 Ha tersebut, hal tersebut menegaskan bahwa Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan tidak menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk Penggugat; -----

Bahwa berdasarkan uraian gugatan di atas, kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Palu/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut : -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Buol tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Mineral Jaya Utama (Penggugat) selama 8 (delapan) tahun dilokasi Wilayah Desa Lokododa Kecamatan Gadung Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah seluas 5.880 Ha; -----

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 23 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

I. EKSEPSI; -----

1. Bahwa semua dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tidak mempunyai dasar hukum yang sah, dengan ini Tergugat menolak dan tidak menerima keseluruhan isi gugatan Penggugat tanpa terkecuali; -----

Hal 12 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing (Persona Standi in judicio) dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo (Disqualificatoire Exceptie) dengan tidak ditanggapinya Surat Permohonan Penggugat Nomor : 001/SPM/MJU/XIII/2010, Surat Penggugat Nomor : 001/SPM/MJU/XII/2012 dan Surat Penggugat Nomor : 001/SPM/MJU/XI/2013 tertanggal 11 November 2013; -----

Adapun uraian terkait dengan gugatan Penggugat sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Buol tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Nomor : 540/0746/Disperindagtamben tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Penggugat, yang telah diperpanjang oleh Bupati Buol dengan Surat Keputusan Nomor : 540/0541/DISTAMBEN tanggal 15 April 2009, yang pada diktum ke 1 menyatakan berlakunya Perpanjangan Kuasa Pertambangan adalah 1 (satu) tahun dari masa berlakunya Surat Keputusan tersebut yakni berakhirnya pada tanggal 15 April 2010 telah habis masa berlakunya dan tidak mempunyai kekuatan hukum; -----
- b. Bahwa pada Lampiran III Surat Keputusan Nomor 540/0541/DISTAMBEN tanggal 15 April 2009, tentang Hak dan Kewajiban Pemohon harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini; -----
- c. Bahwa pada Lampiran III poin 8 huruf b Surat Keputusan Nomor : 540/0541/DISTAMBEN tanggal 15 April 2009, kalalaian atas ketentuan mengakibatkan Kuasa Pertambangan menjadi berakhir; -----

Hal 13 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa ketentuan Lampiran III poin 9 Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 540/0451/DISTAMBEN tanggal 15 April 2009 menyebutkan :
Sebagai akibat dibatalkannya/atau berakhirnya Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada angka 8, maka : -----
- a. Segala usaha pertambangan harus dihentikan; -----
- b. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah Kuasa Pertambangan ini berakhir, harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum; -----
- c. Bekas pemegang Kuasa Pertambangan harus memenuhi kewajibannya yang belum terselesaikan atau belum dipenuhi; -----
- e. Bahwa permohonan Penggugat dalam mengajukan permohonan pada telah melampaui batas sehingga tidak patut dan layak ditanggapi oleh Tergugat karena adanya keterlambatan dalam pengajuan; -----
- f. Bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, maka Pemerintah Kabupate/Kota dalam pengelolaan mineral dan batu bara hanya memiliki kewenangan dalam hal pemberian Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat. Hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Di dalam pasal 46 ayat (1) juga menyebutkan bahwa Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dijamin untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Sehingga, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Hal 14 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang tidak menyebutkan mengenai ketentuan Izin Kuasa Pertambangan, maka permohonan Penggugat untuk melakukan penyesuaian Izin Kuasa Pertambangan tidak ditanggapi alias tidak dapat dikabulkan. Dengan demikian, maka Surat Keputusan Bupati Buol : 540/0541/DISTAMBEN tanggal 15 April 2009 sebagaimana dimaksud telah habis masa berlakunya dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing (Persona standi in judicio) dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo (Disqualificatoire Exceptie) sehingga tidak mempunyai dasar hukum yang sah, sehingga dengan demikian jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mempermasalahkan secara hukum, apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard), disebabkan karena Penggugat tidak mempunyai legal standing (persona standi in judicio) dalam mengajukan gugatan a quo; -----

Berdasarkan tanggapan sebagaimana terurai di atas, Eksepsi Tergugat mempunyai dasar/alasan hukum yang sah dan kuat sehingga sudah sepantasnyalah Eksepsi Tergugat mohon diputuskan lebih dahulu sebelum memeriksa dan memutuskan Pokok Perkara; -----

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

- Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tidak ditanggapinya Surat Penggugat, dengan jawaban sebagai berikut : -----

Hal 15 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
2. Berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan, karena Tergugat dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah bertindak sesuai kapasitasnya dengan tidak menindaklanjuti Surat Permohonan Penggugat tanggal 15 Maret 2010, tanggal 29 November 2012 dan Surat Permohonan tanggal 11 November 2013, sehingga keputusan dengan tidak menindaklanjuti permohonan Penggugat tersebut merupakan keputusan yang ditetapkan tanpa menyalahi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Indonesia dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard); -----
3. Menanggapi dalil gugatan Penggugat objek sengketa maka sikap Tergugat tidak menindaklanjuti permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : -----
Pasal 3; -----
 - 1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. 2) Jika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam

Hal 16 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. 3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang dimaksud tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”; -----

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan pasal 23 jo. Pasal 24 ayat (1) b. Telah secara jelas menyatakan bahwa terhadap Kuasa Pertambangan yang tidak diberikan perpanjangan, maka Kuasa Pertambangan tersebut berakhir demi hukum dan wilayah Kuasa Pertambangan tersebut kembali kepada Negara; -----

5. Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan pasal 23; -----

“Apabila waktu yang ditentukan dalam suatu Kuasa Pertambangan telah berakhir, sedangkan untuk Kuasa Pertambangan tersebut tidak diberikan perpanjangan, maka Kuasa Pertambangan tersebut berakhir menurut hukum”; -----

6. Bahwa sikap Tergugat tidak menindaklanjuti permohonan Penggugat merupakan tindakan aktif dari pejabat administrasi negara dan termasuk dalam ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Hal 17 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara juncto pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

7. Bahwa terkait dengan dalil yang diuraikan Penggugat pada poin 2, berdasarkan ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, jo PP 32 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan menyebutkan Kuasa Pertambangan meliputi Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eklorasi dst; -----

8. Bahwa terkait dengan terbitnya Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mineral Jaya Utama, dilakukan melalui pengalihan Pernyataan bersama oleh Notaris Hasan Halim, S.H., M.Kn., tanggal 19 Mei 2008, antara Zubaer Muhammad Idris selaku Direktur PT. Harapan Pertiwi Nusantara (HPN) kepada Penggugat incasu Hendarto Direktur PT Mineral Jaya Utama (MJU) yang awalnya pemilik Kuasa Pertambangan Eksplorasi adalah PT. Harapa Pertiwi Nusantara melalui pemberian Kuasa Pertambangan Nomor : 540/02-01/Perindagtamben tertanggal 27 Januari 2007; -----

9. Bahwa proses pengalihan yang dilakukan oleh Penggugat incasu PT. HPN kepada PT. MJU, tidak memenuhi ketentuan pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan; -----

10. Bahwa berdasarkan SK Bupati Buol Nomor : 540/02-01/Perindagtamben tanggal 27 Januari 2007, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Harapan Pertiwi Nusantara pada Lampiran I poin 10 menyebutkan "Pemegang Kuasa Pertambangan yang dimaksud

Hal 18 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga harus mendapat ijin tertulis dari Bupati Buol”; -----

11. Bahwa peralihan yang dilakukan oleh PT. HPN dan PT. MJU tanpa persetujuan olehnya adanya peranjutan dilakukan secara melawan hukum; -

12. Bahwa Tergugat menolak dalil pada poin 2 dan poin 3 dalil Penggugat, KP Eksplorasi Nomor : 540/0541/Distamben, dengan luasan 9000 Ha bukan 5.880 Ha, yang terdapat tumpang tindih dengan PT, Gorontalo Sejahtera Mining seluas 4.121 dan berada di kawasan hutan, berupa hutan lindung 1.940 Ha, hutan produksi terbatas 6.446 Ha, hutan produksi 602 Ha, dan area penggunaan lain 12 Ha, sebagaimana bukti Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 540/58.59/PTGH tanggal 11 November 2008; -----

13. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 5, dan 6, bahwa Tergugat tidak menanggapi dan menindaklanjuti Permohonan Penggugat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Tergugat telah habis masa waktunya telah habis masa berlakunya, sebagaimana ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba; -----

14. Bahwa Tergugat tidak menanggapi dan menindaklanjuti permohonan Penggugat tersebut di atas tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan juga telah meliputi dari Asas : -----

- Kepastian Hukum; -----

Hal 19 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertib Penyelenggaraan Negara; -----
- Keterbukaan; -----
- Proporsionalitas; -----
- Profesionalitas; -----
- Akuntabilitas; -----

15. Bahwa Tergugat tidak menganggapi menindaklanjuti permohonan Penggugat merupakan tindakan aktif dari pejabat administrasi negara dengan kewenangannya untuk memanfaatkan lahan tambang kepada investor yang lebih serius dan bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban hukum bagi setiap pemegang izin; -----

16. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tindakan Tergugat dengan tidak menanggapi menindaklanjuti permohonan Penggugat merupakan tindakan aktif dari Pejabat administrasi negara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu memberikan putusan:

I. DALAM EKSEPSI; -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah menurut hukum tindakan Tergugat tidak menanggapi dan menindaklanjuti permohonan Penggugat tertanggal Surat :
001/SPM/MJU/III/2010 tanggal 15 Maret 2010, Surat Permohonan

Hal 20 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanggal : 001/SPM/MJU/XII/2012, Surat Permohonan Nomor :

001/SPM/MJU/XII/2013; -----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

4. Mohon putusan seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat maka Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 30 April 2014, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 14 Mei 2014; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan 34 (tiga puluh empat) surat-surat bukti berupa foto copy yang telah bermeterai yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 20 yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. P – 1 : Surat PT. Mineral Jaya Utama Nomor :
001/SPM/MJU/III/2010 perihal Penyesuaian IUP Eksplorasi
tanggal 15 Maret 2010 (foto copy sesuai dengan asli); -----

2. P – 1.1 : Rencana Kerja Kegiatan Eksplorasi Bijih Besi DPM PT.
Mineral Jaya Utama di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi
Tengah (foto copy dari foto copy); -----

3. P – 2 : Surat PT. Mineral Jaya Utama Nomor :
001/SPM/MJU/XII/2012 perihal Permohonan Penyesuaian
IUP Eksplorasi tanggal 29 November 2012 (foto copy sesuai
dengan asli); -----

4. P – 3 : Surat PT. Mineral Jaya Utama Nomor :
001/SPM/MJU/XI/2013 perihal Permohonan Penyesuaian IUP
Eksplorasi tanggal 11 November 2013 (foto copy sesuai
dengan asli); -----

Hal 21 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P – 3.1 : Daftar Dokumen PT. Mineral Jaya Utama yang ada di Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol (foto copy sesuai
dengan asli); -----
6. P – 4 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mineral Jaya Utama
Nomor 87 Tanggal 24 September 2009 dihadapan Hangky
Ribowo, S.H. (foto copy sesuai dengan asli); -----
7. P – 4.1 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT. Mineral Jaya Utama tanggal 28 Januari 2013 Nomor : 27,
di hadapan Notaris Hasan Halim, S.H., M.Kn. (foto copy
sesuai dengan asli); -----
8. P – 5 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : C-05374 HT.01.01-TH.2007
tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Mineral
Jaya Utama tanggal 05 Desember 2007 (foto copy sesuai
dengan asli); -----
9. P – 6 : Surat Lurah Leok II Nomor : 470/8175/PEM perihal Surat
Keterangan tanggal 23 Juni 2008 (foto copy sesuai dengan
asli); -----
10. P – 6.1 : Tanda Terima Perusahaan Perseroan Terbatas tanggal 08 Juli
2008 (foto copy sesuai dengan asli); -----
11. P – 6.2 : Kartu NPWPD Nomor Reg. : 070374/2008 atas nama PT.
Mineral Jaya Utama (foto copy sesuai dengan asli); -----
12. P – 6.3 : Surat Izin Gangguan Nomor : 530.08/346/Bag. Tapem tanggal
04 Agustus 2008 (foto copy sesuai dengan asli); -----

Hal 22 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. P – 6.4 : Surat Fiskal (Tanda Lunas Pajak) Nomor Registrasi :
070374/VI/Dispenda Nomor Seri : 0374 tanggal 17 Juni 2008
(foto copy sesuai dengan asli); -----
14. P – 6.5 : Surat Izin Usaha Pertambangan (SIUP)
Kecil/Menengah/Besar Nomor : 503/70KB/BUP/VII/2008
tanggal 08 Juli 2008 (foto copy sesuai dengan asli); -----
15. P – 6.6 : Surat Keterangan Izin Perjanjian (SKIP) Nomor :
540/14.01/Perindagtamben tanggal 29 Januari 2008 (foto copy
sesuai dengan asli); -----
16. P – 7 : Surat Keputusan Bupati Buol Nomor :
540/0746/DISPERINDAGTAMBEN tentang Pemberian
Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT Mineral Jaya
Utama di Wilayah Desa Lokododa Kecamatan Gadung
Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah seluas 9.000 Ha,
tertanggal 11 April 2008 (foto copy sesuai dengan asli); -----
17. P – 8 : Surat Keputusan Bupati Buol Nomor :
540/0541/DISTAMBEN tentang Perpanjangan Pemberian
Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mineral Jaya
Utama di Wilayah Desa Lokododa Kecamatan Gadung
Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah seluas 9.000 Ha,
tertanggal 15 April 2009 (foto copy sesuai dengan asli); -----
18. P – 9 : Akta Pernyataan Bersama Nomor 04 Tanggal 19 Mei 2008
antara PT. Harapan Pertiwi Nusantara dan PT. Mineral Jaya
Utama (foto copy sesuai dengan asli); -----

Hal 23 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. P – 10 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 540/58.59/PT.GH perihal Pertimbangan Teknis
Terhadap Permohonan Izin Penggunaan Kawasan Hutan
untuk Eksplorasi Tambang a.n. PT. Mineral Jaya Utama,
tanggal 11 November 2008 (foto copy dari foto copy); -----
20. P – 11 : Surat Rekomendasi Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :
522/493/DISHUT-G-S.T/2008 tentang Izin Penggunaan
Kawasan Hutan Untuk Eksplorasi Tambang a.n. PT. Mineral
Jaya Utama di Kabupaten Buol, tanggal 25 November 2008
(foto copy dari foto copy); -----
21. P – 12 : Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Tahun 2008 atas nama
PT. Mineral Jaya Utama, tanggal 17 Juni 2008 (foto copy
sesuai dengan asli); -----
22. P – 12.1 : Perhitungan Iuran Tetap Bulan Februari 2008 atas nama PT.
Mineral Jaya Utama (foto copy sesuai dengan asli); -----
23. P – 12.2 : Rekapitulasi Penerimaan Iuran Tetap dan Royalti Tahun
Anggaran 2013 tanggal 11 Juni 2014 (foto copy sesuai dengan
asli); -----
24. P – 13 : CD Video Gempa 2008 di Kabupaten Buol (bukti sesuai
dengan asli); -----
25. P – 13.1 : Laporan Kerja PT. Mineral Jaya Utama perihal Bantuan Sosial
Bencana Alam, tanggal 18 November 2008 (foto copy sesuai
dengan asli); -----

Hal 24 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. P – 14 : Surat Pernyataan Dukungan Untuk Kegiatan Operasional PT. Mineral Jaya Utama dari 10 Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Gadung (foto copy sesuai dengan asli); -----
27. P – 15 : Surat Pernyataan Dukungan Untuk Kegiatan Operasional PT. Mineral Jaya Utama dari 6 Tokoh Masyarakat di Kecamatan Paleleh Barat (foto copy sesuai dengan asli); -----
28. P – 16 : Surat Dinas Pertambangan & Energi Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 540/8605-Program/Distamben perihal Revisi dan Penambahan Luas Wilayah SK KP Eksplorasi PT. Mineral Jaya Utama Di Kabupaten Buol tanggal 20 Oktober 2008 (foto copy sesuai dengan asli); -----
29. P – 17 : Referensi Bank oleh Bank Internasional Indonesia Nomor : S.2008.013/DIR O&T-BP6 tanggal 22 Januari 2008 (foto copy sesuai dengan asli); -----
30. P – 18 : Tinjauan Geologi Detail Potensi Mineral Bijih Berdasarkan Pengambilan Sampe Daerah KP PT. Mineral Jaya Utama Kecamatan Gadung Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 (foto copy sesuai dengan asli); -----
31. P – 18.1 : Surat PT. Mineral Jaya Utama Nomor : 004/LAP/XI/2008 perihal Laporan Triwulan Kegiatan Eksplorasi tanggal 03 November 2008 (foto copy sesuai dengan asli); -----
32. P – 19 : Survey Geologi Dan Pengambilan Sample Trip Ke-3 Daerah KP PT. Mineral Jaya Utama Kecamatan Gadung Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah (foto copy sesuai dengan asli);

Hal 25 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. P – 19.1 : Surat PT. Mineral Jaya Utama Nomor : 001/LAP/II/2009
perihal Laporan Triwulan III Kegiatan Eksplorasi tanggal 18
Februari 2009 (foto copy sesuai dengan asli); -----

34. P – 20 : Surat Bupati Buol Nomor : 540/2189/Distamben Perihal
Permohonan Peninjauan Kembali Kontrak Karya PT.
Gorontalo Sejahtera Mining di Kabupaten Buol (foto copy
sesuai dengan asli); -----

Bukti-bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai
secukupnya di Persidangan, kecuali bukti P – 1.1, P – 10 dan P – 11 foto copy
dari foto copy; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak
Tergugat telah mengajukan 26 (dua puluh enam) surat-surat bukti berupa foto
copy yang di beri tanda T – 1 sampai dengan T – 29 yang perinciannya sebagai
berikut : -----

1. T – 1 : Surat Rekomendasi Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :
522/493/DISHUT-G.ST/2008 tentang Izin Penggunaan
Kawasan Hutan Untuk Eksplorasi Tambang an. PT. Mineral
Jaya Utama di Kabupaten Buol, tanggal 25 November 2008
(foto copy dari foto copy); -----

2. T – 2 : Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 540/281-19/Distamben
Perihal Eksplorasi PT. Gorontalo Sejahtera Mining di Wilayah
Kabupaten Buol, tanggal 20 Oktober 2008 (foto copy dari foto
copy); -----

Hal 26 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T – 4 : Surat PT. Mineral Jaya Utama Nomor : 001/SPM/MJU/I/2013
perihal Undangan Rapat Dengar Pendapat, tanggal 24 Januari
2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----
4. T – 5 : Surat PT. Mineral Jaya Utama Nomor : 006/LAP/VII/2008
perihal Laporan Triwulan Kegiatan Eksplorasi tanggal 9 Juli
2008 (foto copy sesuai dengan asli); -----
5. T – 6 : Surat PT. Mineral Jaya Utama Nomor : 002/Permohonan/04-
08 perihal Permohonan KP Eksplorasi, tanggal 06 April 2008
(foto copy sesuai dengan asli); -----
6. T – 8 : Surat PT. Mineral Jaya Utama Nomor :
012/SPM/MJU/IX/2008 perihal Permohonan Seminar
AMDAL, tanggal 16 September 2008 (foto copy sesuai
dengan asli); -----
7. T – 9 : Surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi
Tengah Nomor : 540/8605-Program/Distamben perihal Revisi
dan Penambahan Luas Wilayah SK KP Eksplorasi PT.
Mineral Jaya Utama di Kab. Buol, tanggal 20 Oktober 2008
(foto copy sesuai dengan asli); -----
8. T – 10 : Surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor :
522.21/06.73/BidPlan perihal Perimbangan Teknis Eksplorasi
Areal Kontrak Karya An. PT. Gorontalo Sejahtera Mining,
tanggal 4 Maret 2011 (foto copy sesuai dengan asli); -----
9. T – 11 : Surat Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
Nomor : 1107/30DJB/2009 perihal Pemberhentian Proses
Pertimbangan Teknis Penggunaan Kawasan Hutan Untuk

Hal 27 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Eksplorasi PT. Mineral Jaya Utama, tanggal 02

April 2009 (foto copy sesuai dengan asli); -----

10. T – 12 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol
Nomor : 170.2/22-04/DPRD Kab. Buol perihal Sikap DPRD
Kab. Buol Terhadap Eksplorasi PT. Gorontalo Sejahtera
Mining di Kabupaten Buol, tanggal 3 Desember 2008 (foto
copy dari foto copy); -----

11. T – 13 : Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas
Bumi Nomor : 34.E/30/DJB/2009 tanggal 20 November 2009
(foto copy dari foto copy); -----

12. T – 14 : Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 540/0541/Distamben
tentang Perpanjangan Pemberian Kuasa Pertambangan
Eksplorasi Kepada PT. Mineral Jaya Utama, tanggal 15 April
2009 (foto copy dari foto copy); -----

13. T – 15 : Surat Keputusan Bupati Buol Nomor :
540/02.01/Perindagtamben tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Harapan Pertiwi
Nusantara tanggal 12 Januari 2007 (foto copy dari foto copy);

14. T – 16 : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Nomor : B-286/10-15/02/2014 Hal Pembahasan Kegiatan
Koordinasi dan Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan
Mineral dan Batubara di Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12
Februari 2014 (foto copy dari foto copy); -----

15. T – 17 : Agenda Surat-Surat Masuk dan Keluar Tahun 2010 (foto copy
sesuai dengan asli); -----

Hal 28 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. T – 18 : Agenda Surat-Surat Masuk Tahun 2012 (foto copy sesuai dengan asli); -----
17. T – 19 : Agenda Surat-Surat Masuk Tahun 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----
18. T – 20 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (foto copy dari foto copy); -----
19. T – 22 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (foto copy dari foto copy); -----
20. T – 23 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (foto copy dari foto copy); -----
21. T – 24 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (foto copy dari foto copy); -----
22. T – 25 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (foto copy dari foto copy); -----
23. T – 26 : Biodata Perusahaan PT. Mineral Jaya Utama, Indonesia Mining Company (foto copy dari foto copy); -----
24. T – 27 : Akta Pernyataan Bersama Nomor 04 Tanggal 19 Mei 2008, Notaris Hasan Halim, S.H., M.Kn. (foto copy dari foto copy);

Hal 29 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. T – 28 : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol

Nomor : 540/70.08/Distamben perihal Tumpang Tindih

Wilayah PT. HPN, PT. MJU dan KK. GSM dan Kawasan

Hutan Lindung di Wilayah kab. Buol Sulawesi Tengah

tanggal 28 Februari 2014 (foto copy sesuai dengan asli);-----

26. T – 29 : Surat Bupati Buol Nomor : 540/2189/Distamben perihal

Permohonan Peninjauan Kembali Kontrak Karya PT.

Gorontalo Sejahtera Mining di Kab. Buol, tanggal 22 Mei

2009 (foto copy sesuai dengan asli); -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya di Persidangan dan dicocokkan dengan asli, kecuali bukti T – 1, T – 2, T – 12, T – 13, T – 14, T – 15, T – 16, T – 20, T – 22, T – 23, T – 24, T – 25, T – 26 dan T - 27 tidak ada asli; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada Persidangan tanggal 23 Juni 2014; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusannya; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selengkapny termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Hal 30 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tindakan Bupati Buol selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berbuat sesuatu dan tidak menerbitkan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada Penggugat atas Surat Penggugat tentang Permohonan Penyesuaian dari Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, berdasarkan Surat Permohonan Penggugat Nomor : 001/SPM/MJU/III/2010 Tanggal 15 Maret 2010, Surat Permohonan Penggugat Nomor: 001/SPM/MJU/XII/2012 Tanggal 29 November 2012 dan Surat Permohonan Penggugat Nomor: 001/SPM/MJU/XI/2013 Tanggal 11 November 2013 (vide Bukti P-1, P-2, dan P-3); -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 23 April 2014; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi, dan terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat berkenaan dengan : ---

1. Penggugat tidak mempunyai *legal standing (persona standi in judicio)* dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*; -----
2. Gugatan Penggugat daluarsa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat mengenai ada tidaknya kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*; -----

Hal 31 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*; -----

Menimbang, bahwa yang digugat dalam perkara *in casu* pada pokoknya adalah sikap diam Tergugat atas permohonan yang diajukan Penggugat sehingga diajukan gugatan dengan tuntutan supaya Tergugat menerbitkan keputusan yang dimohonkan Penggugat: -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan sebagai berikut : -----

Pasal 3; -----

ayat (1) : Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara; -----

ayat (2) : Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud; -----

ayat (3) : Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

Hal 32 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan tuntutan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palu supaya memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Buol tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Mineral Jaya Utama (Penggugat) selama 8 (delapan) tahun dilokasi Wilayah Desa Lokododa Kecamatan Gadung Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah seluas 5.880 Ha; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan dimaksud, Penggugat menyampaikan bukti tertulis mengenai permohonan yang telah diajukan kepada Tergugat sebagai berikut : -----

- Berdasarkan Surat Permohonan Penggugat Nomor : 001/SPM/MJU/III/2010 Tanggal 15 Maret 2010 perihal : Penyesuaian IUP Eksplorasi (*vide* bukti surat P – 1); -----
- Berdasarkan Surat Permohonan Nomor : 001/SPM/MJU/XII/2012 tanggal 29 November 2012 perihal : Permohonan Penyesuaian IUP Eksplorasi (*vide* bukti surat P – 2); -----
- Berdasarkan Surat Permohonan Nomor : 001/SPM/MJU/XI/2013 tanggal 11 November 2013 perihal : Permohonan Penyesuaian IUP Eksplorasi (*vide* bukti surat P – 3); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketiga surat permohonan dimaksud, didapati fakta hukum bahwa ketiga surat permohonan yang diajukan Penggugat sama sekali tidak mencantumkan adanya klausul untuk memperoleh izin usaha pertambangan selama 8 (delapan) tahun; -----

Hal 33 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat dalam perkara *in casu* pada kenyataannya tidak berkesesuaian dengan apa yang telah dimohonkan Penggugat kepada Tergugat (*vide* bukti surat P – 1, P – 2, dan P – 3), oleh karenanya apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukan menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat untuk memberikan suatu keputusan tata usaha negara terkait izin yang tidak dimohonkan oleh Penggugat, *in casu* izin eksplorasi selama 8 (delapan) tahun kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya diperoleh fakta hukum berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 540/0541/DISTAMBEN tanggal 15 April 2009 tentang Perpanjangan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mineral Jaya Utama, Tergugat memberikan perpanjangan kuasa pertambangan eksplorasi kepada Penggugat pada tanggal 15 April 2009 dalam jangka 1 (satu) tahun sehingga masa berakhirnya perpanjangan kuasa pertambangan eksplorasi Penggugat adalah pada tanggal 15 April 2010 (*vide* bukti surat P – 8 = T – 14);

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran III (*vide* bukti surat P – 8 = T – 14) pada angka 8 huruf a menyebutkan : “*Permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kuasa Pertambangan ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum persengketaan *in litis* menunjukkan bahwa Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan kuasa pertambangan eksplorasi kepada Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan Izin Eksplorasi Penggugat (*vide* bukti surat P – 8 = T – 14) pada angka 8 huruf a; -----

Hal 34 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan menyebutkan -----

Pasal 20; -----

Kuasa pertambangan berakhir : -----

a. Karena dikembalikan; -----

b. Karena dibatalkan; -----

c. Karena habis waktunya; -----

Pasal 23; -----

Apabila waktu yang ditentukan dalam suatu kuasa pertambangan telah berakhir, sedangkan untuk kuasa pertambangan tersebut tidak diberikan perpanjangan maka kuasa pertambangan tersebut berakhir menurut hukum; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan surat permohonan perpanjangan dan terhadap Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Penggugat tidak diberikan perpanjangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Pengugat (*in casu* PT. Mineral Jaya Utama) telah berakhir menurut hukum sejak izin dimaksud berakhir masa berlakunya yaitu 15 April 2010; -----

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan dimaksud, maka telah cukup keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan : -----

1. Bahwa Penggugat tidak berhak/berkepentingan untuk mengajukan gugatan dengan tuntutan penerbitan suatu keputusan atas dasar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena apa yang dituntut Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah terbukti tidak pernah dimohonkan Penggugat; -----

Hal 35 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena izin Penggugat telah berakhir menurut hukum maka Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dengan tuntutan supaya memperoleh suatu keputusan atas penyesuaian Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim patut untuk menyatakan Penggugat tidak cukup memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai dasar mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Penggugat tidak cukup memiliki kepentingan yang dirugikan, maka terhadap eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* patut untuk dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara *in casu* dipertimbangkan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Hal 36 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi Tergugat dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim, maka terhadap gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jis* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI; -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Hal 37 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 51.000,-

(lima puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari **Kamis** tanggal **03 Juli 2014**, oleh Kami **MUHAMMAD IQBAL M., S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.**, dan **FENI ENGGARWATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **07 Juli 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **DARMAWANGSA, S.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, serta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD/Meterai

TTD

MUHAMMAD IQBAL M., S.H.

TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.

TTD

FENI ENGGARWATI, S.H.

Panitera,

TTD

DARMAWANGSA, S.H.

Hal 38 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL :

1. PNB	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	10.000,-
3. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,- +

JUMLAH BIAYA SELURUHNYA : Rp. 51.000,-

(lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan Aslinya.

Palu, 13 Agustus 2014

PANTERA,

DARMAWANGSA, S.H.
NIP. 19591231 198203 1 076

Hal 39 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL